

TAHUN 2025-2029 - RPJMD

2025

PERDA KAB. PEKALONGAN NO. 4, LD 2025/NO.4, TLD NO. 130, 463 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029

- ABSTRAK
- Dalam rangka untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pekalongan, yang memberikan arah dalam pencapaian citacita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjadi dasar hukum dan sebagai pedoman dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RTRW, RPJMD kabupaten sekitar. Peraturan Daerah ini sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif..
- CATATAN
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025.
 - Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penjelasan : 457 hlm